

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus meningkatkan pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Dari setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selalu ada pemberitahuan bahwa proyek yang dibangun itu dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Rustiyaningsih, 2011:44). Penerimaan negara disektor perpajakan terdiri dari beberapa bentuk pajak seperti, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, pajak reklame dan lain-lain. Pajak yang terdiri dari beberapa bentuk biasanya pajak bumi dan bangunan yang hampir dikenakan kepada setiap warga negara. Hal ini dikarenakan rata - rata penduduk Indonesia telah memiliki tanah ataupun bangunan. Aset tetap yang dimiliki setiap warga negara tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan pajaknya ke pemerintah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Peran masyarakat ini dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan membayar pajak. Faizah dalam jurnal terdahulu milik Arif Rahman (2018:3) menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan Siti Kurnia dalam jurnal terdahulu milik Arif Rahman (2018:3) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka kontribusi bagi pengguna bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Jadi dapat dikatakan wajib pajak yang patuh bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang - undangan tanpa perlu adanya peringatan atau sanksi.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Dawarblandong merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, yang terdiri atas 18 Desa, yaitu Desa Bangeran, Desa Banyulegi, Desa Brayublandong, Desa Cendoro, Desa Cinandang, Desa Dawarblandong, Desa Gunungan, Desa Gunungsari, Desa Jatirowo, Desa Madureso, Desa Pucuk, Desa Pulorejo, Desa Randegan, Desa Simongagrok, Desa Sumberwuluh, Desa Suru, Desa Talunblandong dan Desa Temuireng. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai di Kecamatan, masalah yang sering terjadi terkait dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh masyarakat Kecamatan Dawarblandong adalah kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tercantum di dalam laporan bulanan penerimaan PBB pada bulan September tahun 2018, dari delapan belas desa yang ada di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dengan total wajib pajak yang berjumlah 33.945 wajib pajak dirasa belum maksimal. Dikarenakan masing - masing kelurahan masih belum dapat memenuhi target

maksimal dalam membayar PBB hingga akhir September. Hal tersebut akan dijabarkan penulis melalui tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.1 : Data pembayaran PBB pada bulan September tahun 2018

No	Desa	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang sudah membayar	Dalam Persen
1.	Bangeran	4123	3262	79.1 %
2.	Banyulegi	1156	787	68 %
3.	Brayublandong	2107	1096	52 %
4.	Cendoro	2902	1734	59.7 %
5.	Cinandang	886	487	55 %
6.	Dawarblandong	1912	1014	53 %
7.	Gunungan	3556	2542	71.5 %
8.	Gunungsari	1303	973	75 %
9.	Jatirowo	1211	793	65.42 %
10.	Madureso	2319	1601	69 %
11.	Pucuk	1321	767	58 %
12.	Pulorejo	1654	872	52.7 %
13.	Randegan	1781	983	55.15 %
14.	Simongagrok	1932	1024	53 %
15.	Sumberwuluh	918	521	56.7 %
16.	Suru	1123	618	55 %
17.	Talunblandong	1892	1230	65 %
18.	Temuireng	1849	899	48.6 %

Sumber : Data dari Kecamatan Dawarblandong, tahun 2018

Berdasarkan data tabel 1.1 maka pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto memiliki rata - rata 60.65 % dalam penarikannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel 1, yang menunjukkan masih banyak STTS yang belum dilunasi oleh masyarakat bahkan data disetiap kelurahan pun menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang sudah di dapat maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, rata - rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu

memerhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya gagal dalam merealisasikan pajak yang ditargetkan. Hal tersebut berdampak pada keterhambatan pembangunan di daerah.

Alasan peneliti mengambil judul mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan didasari atas hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Kecamatan Dawarblandong. Menurut wawancara dengan salah satu pegawai di Kecamatan Dawarblandong ada beberapa masalah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya pertama, kurangnya kepatuhan atau kesadaran diri dari wajib pajak seperti kurang perhatian dalam hal jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua, wajib pajak sudah membayar pajak namun dari perangkat desa tidak membayar atau menyetorkannya. Ketiga, wajib pajak keluar kota sehingga menyulitkan perangkat desa dalam melakukan pemungutan pajak. *Keempat*, wajib pajak perhatian dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ketika ada kepentingan pribadi yang diharuskan untuk memenuhi syarat tertentu, misalnya pembagian hak waris, jual beli tanah, salinan, mutasi dan lain sebagainya.

Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan melihat beberapa uraian data diatas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam menanggapi permasalahan tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
3. Apakah kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, terdapat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak signifikan positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data dan informasi serta gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ditinjau dari faktor kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

E. Batasan Penelitian

Keluasan cakupan penelitian dapat dibatasi dengan pembatasan lokasi penelitian, membatasi banyaknya variabel yang akan dikaji, dan membatasi subjek penelitian. Agar dalam pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu :

1. Batasan dari sisi obyek penelitian, penelitian ini dibatasi lokasinya hanya di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2. Batasan dari sisi teori penelitian di batasi pada variabel kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.